

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pengedar narkoba dengan pidana penjara terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemidanaan pelaku pengguna narkoba mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan adalah :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>1</sup>

Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku, pemidanaan mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan Pidana berdasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Resosialisasi pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat menjadi baik sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang jiwanya tersesat sehingga perlu diayomi. Tujuan pemidanaan itu baik, tetapi pada

---

<sup>1</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001.hlm.75.

pelaksanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana, antara lain tindakan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan, alasan hilangnya hak keperdataan seseorang (seperti hak waris), setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan susah mencari pekerjaan, karena timbulnya stigma atau label negatif terhadap mantan narapidana.

Mengingat dampak negatif yang sedemikian luas maka dicarikan upaya-upaya lain untuk menghindari pidana penjara, antara lain berupa mengefektifkan pidana denda, pidana kerja sosial dan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Sesuai dengan uraian di atas bahwa pengguna narkotika secara ilegal merupakan suatu tindak pidana terhadap pelaku pengedar atau pengguna harus dikenakan pidana sebagai upaya mencegah meluasnya tindak pidana narkotika (upaya represif) berupa penegakan hukum tetapi juga merupakan upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

Tujuan dari peraturan pemerintah itu sangat baik, sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu untuk mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Terhadap pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu

Narkotika menyatakan Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis sebagai pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

Pada kenyataan terdapat pembedaan yang berbeda pelaku tindak pidana narkotika, yaitu antara pidana penjara dan pidana rehabilitasi medis, sehingga terdapat disparitas atau perbedaan dalam pidana yang ditetapkan. Pidana penjara dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkoba seharusnya mengedepankan keadilan dan berpegang teguh pada prinsip kesamaan warganegara di depan hukum, tetapi pada kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap dua pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba, antara penjara dan pidana rehabilitasi. Hal ini nampak pada Perkara Nomor : 350/Pid.Sus/2014/PN.TK dan Perkara Nomor : 79/Pid/2012/PNTK.

Pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba dalam Perkara Nomor : 350/Pid.Sus/2014/PN.TK bernama Indra Samiaji Bin Jumaidi divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara kerana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri. Pada pihak lain pelaku penyalahgunaan narkoba dalam Perkara Nomor : 79/Pid/2012/PNTK, bernama Tesar Esandra, SH., M.Kn Bin Novandra divonis pidana rehabilitasi medis, padahal pelaku juga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai dengan kedua putusan hakim tersebut maka ditemukan adanya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba, yang menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan

referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara sampai ke tingkat banding atau kasasi, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul : Analisis Disparitas Pemindanaan Terhadap pengguna Narkotika Antara Pidana Rehabilitasi dan Pidana Penjara (Studi Perkara Nomor : 350/Pid.Sus/2014/PN.TK dan 79/Pid/2012/PNTK).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pidana antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkotika?
- b. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap putusan pidana antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkotika?

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.155.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian mengenai disparitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara dan keadilan substatif dalam disparitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pengguna narkoba antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap putusan pidana antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkoba.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadi disparitas pemidanaan antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara terhadap sesama pengguna narkoba

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan disparitas pemidanaan terhadap pengguna narkoba antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalagunaan narkoba di masa-masa yang akan datang.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Disparitas

Disparitasi adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitasi pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*).



Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “Keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>3</sup>

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>4</sup>

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan di pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.<sup>5</sup>

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.1993.hlm.46.

<sup>4</sup> Sudarto.*Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alimni. Bandung. 1986.hlm.34

<sup>5</sup> *Ibid*.hlm.35

Untuk keserasian hukum diperlukan pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan *checking points* yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut *behavior scientist*.” (Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).<sup>6</sup>

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan pedoman pemidanaan dalam perundang-undangan atau dalam praktek pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.

Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.34

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal.101-102.

Hal tersebut dapat dilihat Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam perundang-undangan pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hal.23

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

### 2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasari pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara kedua titik tersebut. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis pula hakim akan menjauh dari titik keadilan.

Sebaliknya kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Sehingga batas-batas kebebasan hakim hanya dapat bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.

b. Asas-asas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pidana.

Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain : keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan perkara secara kasuistik selalu di hadapkan pada ketiga asas, antara lain :

- 1) Asas Kepastian Hukum.
- 2) Asas Keadilan
- 3) Asas Kemanfaatan.

Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>9</sup>. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>10</sup>
- b. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- d. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.hlm.103

<sup>10</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001.hlm.75.

- e. Penyalahguna narkoba adalah setiap orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum [Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009].
- f. Pecandu narkoba menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptuan serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian tindak pidana narkoba, pidana penjara dan pidana rehabilitasi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, tersiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan



Pengolahan Data Serta Analisis Data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan maupun pendekatan sejarah, komparatif dan kasus dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif, kombinasikan dengan analisis yuridis dan konseptual.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi dan pembahasan mengenai disparitas pembedaan terhadap pengguna narkoba antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara dan keadilan substantif dalam disparitas pembedaan terhadap pengguna narkoba antara pidana rehabilitasi dan pidana penjara.

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.